

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Segala puji dan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum yang berjudul **“Inkonsistensi Badan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (studi kasus Putusan Nomor 530/G/2023/PTUN.JKT dan Putusan Nomor 251/G/2023/PTUN.JKT)”** dengan baik.

Penulisan hukum ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Agung Podomoro. Dalam menyelesaikan Penelitian Hukum ini, Penulis tidak akan dapat menyelesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Bacelius Ruru, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Agung Podomoro.
2. Bapak Dr. Wisnu Sakti Dewobroto, S.T., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Kewirausahaan dan Bisnis.
3. Bapak Sanggup Leonard Agustian, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Bisnis dan Dosen Pembimbing I, atas waktu, kesabaran dan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama proses bimbingan dalam penyusunan penelitian hukum ini.
4. Bapak Denny Ardhi Wibowo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum ini.
5. Bapak Dr. Afdhal Mahatta, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas perhatian dan arahnya selama penulis menjadi mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Universitas Agung Podomoro.

6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Bisnis Universitas Agung Podomoro atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Hukum Bisnis Universitas Agung Podomoro.
7. Seluruh staf/pegawai di lingkungan Universitas Agung Podomoro, atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh kuliah di Universitas Agung Podomoro.
8. Kekasih tercinta yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan masa kuliah, Jerryco Tjen, terimakasih atas motivasi, dorongan, bantuan, kasih sayang, dan cinta yang diberikan selama penulis berkuliah dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Seluruh keluarga besar Sitepu Gozali Sitorus Law Firm – Advocates and Legal Consultants, Juleo Armen Sitepu, S.H., M.H., Benaya Ari Patra Sitorus, S.H., Axel Yohandi, S.H., Gavriela Mario Saimima, S.H., John Haward Hutagaol, S.H., Valencia Rodrigo, S.H., Fatimah Fitri Emilifia, S.H., M.H., Aditya Dimas Bagaskoro, S.H., Charles Andreza Sitepu, Jonathan Arthur, S.E., atas kesempatan, bimbingan, serta dukungan, bantuan dan memberikan banyak pelajaran berharga dalam praktik hukum yang sangat mendukung proses penulisan hukum ini.
10. Sahabat penulis, Christabel Analicia, Michelle Abigail, Cheryl Gloria, Irene Monica, dan Sonya Yohana yang selalu hadir memberi semangat dan dukungan, serta telah menjadi teman berbagi cerita dan pengingat untuk tetap berjuang dan menyelesaikan penelitian hukum ini hingga tuntas.
11. Teman-teman penulis selama menempuh kuliah di Universitas Agung Podomoro, atas dukungan, semangat, dan kekuatan yang diberikan kepada penulis selama ini, khususnya dalam penyusunan penelitian ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung, baik secara moril maupun materiil selama pelaksanaan dan penyusunan penulisan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.